



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Registrasi: 002/PS/17.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ida Bagus Putu Sukarta. S.E.,M.Si.
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Denpasar, 20 Februari 1964
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali
2. Nama : I Wayan Wiratmaja, S.E.
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Tabanan, 28 November 1970
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Bali

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----
Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna no. 8, Dangin Puri Klod, Denpasar, Bali 80234. Yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 dan Kamis, 23 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali) untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 3833/PL.01.4-BA/51/Prov/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2019;
4. Memerintahkan kepada Termohon KPU Provinsi Bali untuk memasukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Bagus Wirawan Suwitra Dapil Bali 2 (Badung) Nomor urut 6 (enam) pada Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Bali paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah Putusan ini diputuskan.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa mediasi yang kedua telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada Pukul 14.00 Wita.

Bahwa pada Pukul 14.38 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS/17.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 2 (Kabupaten Badung) atas nama Bagus Suwitra Wirawan yang meliputi:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culva levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Calon bukan pelaku kejahatan yang berulang; dan
 - f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culva levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan oleh pihak Pemohon paling lambat satu hari kerja (mulai Pukul 08.00 – 16.00 Wita) setelah putusan dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 002/PS/17.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS/17.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ketut Ariyani, SE.,M.M., 2) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.,S.H.,M.Si., 3) I Wayan Wirka, S.H., 4) I Wayan Widyardana Putra, S.E. 5) I Ketut Rudia, SE.,M.M., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ketut Ariyani, SE.,M.M., 2) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.,S.H.,M.Si., 3) I Wayan Wirka, S.H., 4) I Wayan Widyardana Putra, S.E. 5) I Ketut Rudia, SE.,M.M., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali



**Anggota
ttd**

(I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ,
S.T., S.H., M.Si.)

**Anggota
ttd**

(I Wayan Widyadana Putra, S.E.)

**Anggota
ttd**

(I Wayan Wirka, S.H.)

**Anggota
ttd**

(I Ketut Rudia, SE., M.M.)

Sekretaris

(Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si.)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI;
4. Bawaslu RI; dan
5. Arsip.

DAFTAR HADIR

Acara : Pembacaan Putusan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019
dengan Nomor Registrasi 002/PS/17.00/VIII/2018 Terkait Gugatan Partai Gerindra Kepada
KPU Provinsi Bali

Hari/Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

NO	NAMA	NO. HP	JABATAN/ INSTANSI	TTD
1	I Wayan Jomara	[REDACTED]	Ketua KPU Bali	[Signature]
2	Kadek Widati		Anggota	[Signature]
3	IBP Admari		Ikhsan	[Signature]
4	Kt Sriyanti		Kebaya	[Signature]
5	I Wayan Witka		Anggota	[Signature]
6	I Wayan Wuntunin		Gerindra	[Signature]
7	Dewa Rella Santi		Anggota	[Signature]
8	Widyadharma		Anggota	[Signature]
9	I Gede Rusli		Anggota	[Signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KEPALA SEKRETARIAT

 [Signature]
IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740826 199311 1 003